



## Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus Penggunaan Asas Pembedaan Dalam Konflik Di Suriah).

*Protection of Civilians in Armed Conflict (A Case Study on the Application of the Principle of Distinction in the Conflict in Syria)*

Angel Christi Singkoh <sup>1\*</sup>, Lesza Leonardo Lombok<sup>2</sup>, Yolanda Salainti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

\*angelsingkoh892@gmail.com

---

### INFO ARTIKEL:

---

#### Riwayat Artikel:

Dikirim: 26 Mei 2025

Direview: 2 Juni 25

Diterima: 2 Juni 2025

Diterbitkan: 2 Juni 2025

#### Article History:

Received: May 26, 2025

Reviewed: June 2, 2025

Accepted: June 2, 2025

Published: June 2, 2025

---

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata di Suriah melalui penerapan asas pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional. Asas ini mengharuskan pihak yang bertikai membedakan antara kombatan dan warga sipil serta target militer dan objek sipil. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tingginya korban sipil. Penelitian ini bertujuan mengenal isi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum internasional telah menetapkan perlindungan, pelanggaran masih marak terjadi. Untuk itu, peneliti merekomendasikan penguatan pengawasan internasional, edukasi hukum humaniter, serta sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran guna meningkatkan perlindungan warga sipil.

**Kata Kunci :** intervensi kemanusiaan, organisasi internasional, asas pembedaan, hukum humaniter internasional.

---

### Abstract:

*This study aims to examine the protection of civilians in the armed conflict in Syria through the application of the principle of distinction under International Humanitarian Law. This principle requires conflicting parties to differentiate between combatants and civilians, as well as between military targets and civilian objects. However, in practice, violations frequently occur, resulting in high civilian casualties. The research also aims to analyze the content of the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols. The findings indicate that despite the existence of international legal regulations providing protection, violations remain widespread. Therefore, the study recommends strengthening international oversight, enhancing humanitarian*

---

*law education, and enforcing strict sanctions against violators to improve the protection of civilians.*

**Keywords** : humanitarian intervention, international organization, principle of distinction, international humanitarian law.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

## PENDAHULUAN

Secara tradisional, perang dipahami sebagai penggunaan kekuatan bersenjata secara terorganisir oleh entitas-entitas politik dalam sistem internasional. Perang biasanya muncul ketika negara-negara yang sedang berada dalam konflik merasa bahwa kepentingan eksklusif mereka tidak dapat diwujudkan kecuali melalui tindakan kekerasan (Evans dan Newnham, 1998).<sup>1</sup> Karena perang merupakan bagian tak terhindarkan dari realitas manusia, salah satu upaya untuk membatasinya adalah dengan menyisipkan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik peperangan. Gagasan inilah yang menjadi dasar lahirnya Hukum Humaniter Internasional (HHI). Istilah Hukum Humaniter Internasional berasal dari bahasa Inggris *International Humanitarian Law*. Kadang istilah ini juga disebut sebagai *The Law of Armed Conflict* atau hukum sengketa bersenjata. Sebelum Perang Dunia, istilah yang umum digunakan adalah *The Law of War* atau hukum perang, dan istilah ini masih banyak dipakai dalam lingkungan militer di berbagai negara (Putri, 2011).<sup>2</sup> Perang sering kali menjadi pemicu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terhadap para tawanan perang. Pelanggaran ini dapat berupa penyiksaan, penghilangan secara paksa, pembunuhan, genosida, perbudakan, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk kekerasan lainnya. HAM merupakan satu-satunya sistem nilai yang diakui secara universal, yang menyediakan standar minimum dan prosedur dasar dalam mengatur hubungan antar manusia. Prinsip-prinsip ini

<sup>1</sup>Graham Evans and Jeffrey Newnham, 1998, *The Penguin Dictionary of International Relations*, Penguin Books, London, hal. 565, di akses pada 12 juni 2024.

<sup>2</sup>Ria Wierma Putri, 2011, *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal.1.

berlaku dalam berbagai konteks, baik dalam pemerintahan, institusi hukum dan militer, dunia usaha, organisasi, hingga kehidupan individu. Saat ini, hampir semua negara mulai menyadari pentingnya peran HAM dan secara bertahap berupaya mewujudkan perlindungan HAM dalam lingkup nasional mereka masing-masing (Nowak, 2013).<sup>3</sup>

Prinsip pembedaan merupakan salah satu asas penting dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang berfungsi untuk membedakan antara sasaran sipil dan militer, serta menentukan mana yang boleh dan tidak boleh dijadikan target serangan. Aturan mengenai prinsip ini berlaku baik terhadap objek manusia maupun non-manusia, dan telah diatur secara jelas dalam ketentuan HHI. Signifikansi prinsip pembedaan ini juga tercermin dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977.

*“ in order to ensure respect for and protection of the conflict shall at anytimes distinguish between the civilian population and combatants and civilian objects and military objective and accordingly shall direct their operation against military objectives ”* (Permatasari, et.al., 1999)<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap warga sipil telah ditegaskan dalam berbagai ketentuan HHI, termasuk Konvensi Jenewa 1949 yang secara eksplisit melindungi objek sipil seperti bangunan permanen dan unit kesehatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Konvensi Jenewa 1949, secara umum dinyatakan bahwa "Bangunan-bangunan tetap dan satuan kesehatan bergerak dari Dinas Kesehatan dalam keadaan apa pun tidak boleh diserang, tetapi harus selalu dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak yang bersengketa".

Selain Konvensi Jenewa 1949, ketentuan mengenai perlindungan terhadap objek sipil juga diperkuat dalam Protokol Tambahan I. Pasal 54 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 secara tegas melarang tindakan penyerangan,

<sup>3</sup>Manfred Nowak, 2013, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff, hal, 1.

<sup>4</sup> Arlina Permatasari et al, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta : International Commitee of The Red Cross, 1996), hlm..204.

perusakan, pemindahan, atau penghancuran terhadap objek dan fasilitas yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil. Hal ini mencakup, antara lain, berbagai jenis bahan makanan, lahan pertanian penghasil pangan, hasil panen, ternak, fasilitas air minum, sistem irigasi, serta kebutuhan pokok lainnya yang vital bagi masyarakat sipil. Selanjutnya, Pasal 54 ayat (4) menegaskan bahwa objek dan sarana tersebut tidak boleh dijadikan sasaran tindakan balasan dalam konteks operasi militer.

Menurut J.G. Starke, dalam konflik bersenjata, para pihak yang bertikai dibagi menjadi dua kategori status. Pertama, kelompok yang berstatus kombatan, yang berhak secara langsung ikut serta dalam permusuhan, boleh melakukan pembunuhan maupun menjadi korban pembunuhan, dan jika ditangkap, mereka diperlakukan sebagai tawanan perang. Kedua, kelompok dengan status sipil (civilian) yang tidak boleh terlibat dalam permusuhan, harus dilindungi, dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Kombatan sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu kombatan yang sah (*lawful combatant*) dan kombatan yang tidak sah (*unlawful combatant*). Kombatan yang sah akan mendapat perlindungan dan status sebagai tawanan perang apabila tertangkap, sementara kombatan yang tidak sah menghadapi risiko hukuman lebih berat dan perlakuan yang lebih keras jika mereka ditangkap (Starke, 2012).<sup>5</sup>

Salah satu contoh situasi konflik bersenjata yang sangat memerlukan perhatian penerapan asas pembedaan adalah konflik bersenjata di Suriah. Konflik bersenjata di Suriah bermula pada tahun 2011 sebagai bagian dari gelombang protes yang dikenal sebagai Arab Spring, sebuah gerakan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara yang menuntut perubahan politik dan sosial (Mahfud, 2015). Awalnya, protes damai menuntut reformasi di bawah rezim Presiden Bashar al-Assad berubah menjadi konflik bersenjata yang berkepanjangan setelah pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk meredam perlawanan. Konflik ini kemudian berkembang menjadi perang saudara dengan banyak faksi yang

---

<sup>5</sup> J.G Starke, 2012, "Pengantar Hukum Internasional", Jakarta:Sinar Grafika, Edisi Sepuluh, hal. 547, di akses pada 12 juni 2024.

terlibat, termasuk pasukan pemerintah, kelompok oposisi, dan organisasi militan seperti ISIS.

Situasi konflik yang kompleks ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah, termasuk jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar serta kerusakan luas pada infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Dalam konteks tersebut, penerapan asas pembedaan menjadi sangat krusial. Asas pembedaan, yang merupakan prinsip utama dalam hukum humaniter internasional, menuntut agar semua pihak yang berkonflik harus secara tegas membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara sasaran militer yang sah dan objek sipil yang harus dilindungi.

Penghormatan terhadap asas ini bertujuan mencegah serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur non-militer, sehingga mengurangi penderitaan dan kerugian yang tidak perlu. Namun, dalam konflik seperti di Suriah, penerapan asas pembedaan sering kali sulit karena kelompok bersenjata menggunakan taktik yang melibatkan penyamaran di antara warga sipil atau memanfaatkan fasilitas sipil sebagai tempat beroperasi, sehingga meningkatkan risiko korban sipil. Oleh karena itu, peran dan pengawasan komunitas internasional serta organisasi kemanusiaan sangat penting untuk memastikan prinsip ini ditegakkan, memberikan perlindungan bagi warga sipil, dan meminimalkan dampak buruk konflik terhadap masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan asas pembedaan untuk perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata di Suriah dan untuk menemukan kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan warga sipil dengan menerapkan asas pembedaan secara efektif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), yang fokus pada kajian hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini menitikberatkan pengumpulan data

hukum positif, asas, doktrin, serta sistematika hukum. Sifat penelitian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan norma hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat tanpa mengambil kesimpulan umum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer, seperti Konvensi Jenewa dan aturan Hukum Humaniter Internasional terkait perlindungan warga sipil, serta bahan sekunder seperti buku teks, artikel ilmiah, laporan organisasi internasional (ICRC, PBB), dan putusan pengadilan terkait. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara menjelaskan dan menggambarkan permasalahan serta solusi yang relevan dengan topik penelitian..

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Asas Pembedaan Untuk Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah**

Prinsip pembedaan merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum humaniter internasional, khususnya yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Prinsip ini mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk membedakan antara kombatan (pihak yang langsung berperang) dan warga sipil, serta antara target militer dan objek sipil. Tujuannya adalah melindungi warga sipil dari dampak buruk konflik dengan memastikan bahwa serangan hanya diarahkan pada sasaran militer. Dalam konteks konflik di Suriah, penerapan prinsip ini sangat penting mengingat tingginya jumlah korban jiwa di kalangan sipil. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip pembedaan di Suriah menghadapi berbagai kendala serius yang seringkali menyebabkan pelanggaran hukum humaniter internasional (Herlambang, 2019).<sup>6</sup>

Perlindungan terhadap warga sipil merupakan salah satu tujuan utama Hukum Humaniter Internasional (HHI). Berdasarkan ketentuan HHI yang mengatur tentang perilaku dalam permusuhan (the conduct of hostilities), warga sipil dan individu sipil memperoleh perlindungan dari dampak konflik. Oleh

<sup>6</sup> Herlambang, Rio (2019) *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata di Suriah Berdasarkan The Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) Tahun 1948*. Otherthesis, Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/1831/> Diakses 25 Oktober 2024



karena itu, HHI mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk selalu membedakan antara warga sipil dan kombatan serta membatasi operasi militer hanya pada target-target militer yang sah. HHI juga menetapkan bahwa warga sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan yang disengaja. Selain itu, HHI mengharuskan perlakuan manusiawi terhadap warga sipil jika mereka berada di bawah kendali pihak musuh, baik dalam keadaan damai maupun konflik (Lombok, 2015).<sup>7</sup>

Dalam Konvensi I dan II, prinsip perbedaan tersirat dalam Pasal 13 yang mengatur kelompok-kelompok yang berhak atas perlindungan hukum, sedangkan dalam Konvensi III, Pasal 4 menetapkan kategori individu yang berstatus sebagai tawanan perang. Meskipun istilah kombatan tidak disebutkan secara eksplisit, kedua konvensi ini menekankan pentingnya perbedaan antara kelompok bersenjata dan penduduk sipil. Konvensi Jenewa 1949 secara umum memberikan perlindungan yang lebih luas dibandingkan Konvensi Den Haag 1907, terutama dengan pengakuan terhadap Gerakan Perlawanan Terorganisasi (Organized Resistance Movement), yaitu kelompok yang aktif melakukan perlawanan baik di dalam maupun di luar wilayah yang diduduki. Dengan demikian, Konvensi Jenewa 1949 tidak hanya menegaskan prinsip perbedaan sebagai aspek penting dalam perlindungan sipil, tetapi juga memperluas cakupan subjek hukum yang diakui dalam konflik bersenjata (Haryomataram, 2007).<sup>8</sup>

Pelanggaran terhadap prinsip perbedaan dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak hanya menimbulkan kerugian kemanusiaan yang besar, tetapi juga berdampak serius pada ranah hukum internasional, termasuk potensi penuntutan sebagai kejahatan perang. Berbagai literatur yang membahas prinsip ini menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara kombatan dan non-kombatan, serta antara sasaran militer dan objek sipil, sebagai dasar legitimasi penggunaan kekuatan dalam konflik. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dalam publikasinya menegaskan bahwa pelanggaran prinsip perbedaan,

<sup>7</sup> Lesza Leonardo Lombok, Ikbal Pengawu, et al, 2015, *Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontenporer*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada hlm .256.

<sup>8</sup> Haryomataram. *Ibid.* hal. 82

terutama serangan terhadap warga sipil atau objek sipil, merupakan tindakan yang dilarang keras dan berisiko menimbulkan penderitaan manusia yang luas. Serangan yang tidak membedakan sasaran (indiscriminate attacks) sangat dikutuk karena memiliki risiko tinggi menyebabkan korban jiwa di kalangan warga sipil yang seharusnya dilindungi oleh hukum (International Committee for the Red Cross, 2020).<sup>9</sup>

Lebih jauh, apabila kelompok bersenjata gagal mematuhi prinsip perbedaan, mereka akan kehilangan legitimasi sebagai pihak yang berhak dalam konflik dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana internasional. Serangan terhadap objek non-militer juga menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur penting, yang berdampak jangka panjang pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sipil (Ramphal, 2021).<sup>10</sup>

### **Perlindungan Warga Sipil Dalam Situasi Konflik Bersenjata Di Suriah Dengan Asas Perbedaan**

Dalam konflik Suriah, baik pasukan pemerintah maupun kelompok bersenjata non-negara telah berulang kali melanggar asas perbedaan. Amnesty International melaporkan bahwa serangan udara yang dilakukan Tentara Suriah sering kali mengenai wilayah padat penduduk tanpa nilai strategis militer. Contohnya, penggunaan bom barel di daerah sipil menunjukkan kurangnya perhatian terhadap prinsip hukum humaniter yang melarang penggunaan senjata dengan dampak luas terhadap warga sipil. Kelompok pemberontak juga terlibat dalam pelanggaran serupa, melancarkan serangan di wilayah sipil yang menimbulkan korban di kalangan non-kombatan. Tindakan-tindakan ini memperlihatkan bahwa asas perbedaan tidak selalu dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Suriah (Fitriani, 2024).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> International Committee of the Red Cross, 2020, "Distinction: Protecting Civilians in Armed Conflict," , lihat di: <https://www.icrc.org/en/publication/0904-distinction-protecting-civilians-armed-conflict>.

<sup>10</sup> Talitha Ramphal, 2021 "The Principle of Distinction in an International Armed Conflict: Organized Armed Groups Not Belonging to a State Party to the Conflict," *International Journal of Law and Society*, Vol. 4, No. 4, , hlm. 275. Lihat di <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20210404.15>.

<sup>11</sup> Fitriani, Aisyah (2024) *Perlindungan Terhadap Anak-anak Korban Konflik Bersenjata dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza* <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49654>



Pelanggaran terhadap asas pembedaan juga sering terjadi dalam pengepungan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah di beberapa kota yang dikuasai oleh oposisi. Misalnya, di Ghouta Timur, laporan PBB mencatat bahwa warga sipil yang tinggal di sana menghadapi krisis kemanusiaan akibat terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air, dan obat-obatan. Tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan hukum humaniter internasional yang mewajibkan semua pihak dalam konflik untuk memberikan izin bantuan kemanusiaan kepada warga sipil.

Laporan dari Komisi Penyelidik Independen Internasional untuk Suriah juga menunjukkan bahwa banyak pelanggaran terhadap asas pembedaan yang tidak terdeteksi atau tidak tercatat secara resmi. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi para korban. Dalam beberapa kasus, seperti di kota Aleppo dan Idlib, keterbatasan akses ini mengakibatkan pelanggaran di lapangan—termasuk serangan terhadap rumah sakit dan sekolah—tidak mendapat perhatian internasional yang memadai, sehingga memperburuk kondisi warga sipil yang sudah menderita akibat konflik (United Nations, 2015).<sup>12</sup>

Meskipun banyak bukti pelanggaran terhadap asas pembedaan telah terdokumentasi oleh organisasi-organisasi HAM, upaya untuk menuntut pertanggungjawaban para pelaku masih sangat terbatas. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah kondisi politik yang kompleks di Suriah serta kurangnya dukungan dari komunitas internasional dalam penegakan hukum (Siregar, 2024).

13

Banyak negara yang memiliki kepentingan strategis di Suriah seringkali menghambat upaya untuk menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak tertentu karena faktor geopolitik. Selain itu, Suriah bukan anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sehingga ICC tidak memiliki yurisdiksi

---

Diakses 25 Oktober 2024

<sup>12</sup> United Nations, "Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic," UN General Assembly, 2015, <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx>.

<sup>13</sup>Emiel Salim siregar (2024) Antara Idealisme dan Realitas: Analisis Kritis Peran Ganda PBB dalam Menegakkan dan Melemahkan Hukum Internasional di Tengah Kompleksitas Global <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13546> Diakses 25 Agustus 2024

otomatis atas kejahatan yang terjadi di wilayah Suriah kecuali diberikan mandat oleh Dewan Keamanan PBB, yang sampai saat ini belum terjadi. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran asas pembedaan yang terjadi tidak tersentuh oleh hukum, sehingga menciptakan impunitas bagi para pelaku dan memperburuk kondisi bagi warga sipil korban konflik (ICRC, 2020).<sup>14</sup>

Pembentukan Mekanisme Independen dan Tidak Memihak untuk Suriah oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. A/71/248 merupakan langkah yang sangat penting dalam perkembangan hukum internasional. Langkah ini mencerminkan pergeseran peran Majelis Umum, dari yang sebelumnya bersifat normatif menjadi aktor aktif dalam isu-isu keamanan global. Pembentukan mekanisme ini dilakukan sebagai respons atas kebuntuan politik di Dewan Keamanan, terutama akibat penggunaan hak veto oleh beberapa anggota yang menghambat tindakan hukum terhadap kejahatan serius di Suriah. Dalam konteks ini, Majelis Umum mengambil peran untuk mengisi kekosongan kelembagaan dengan tujuan mendorong akuntabilitas dan mencegah impunitas (Pues, 2022).<sup>15</sup>

Impartial and Independent Mechanism for Syria merupakan mekanisme investigatif yang bersifat netral dan independen, dengan mandat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis bukti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta pelanggaran berat lainnya sejak tahun 2011. Meskipun mekanisme ini tidak memiliki kewenangan untuk menuntut atau mengadili, mekanisme ini memiliki fungsi strategis dalam mendukung yurisdiksi domestik maupun internasional yang sah, seperti pengadilan nasional atau Mahkamah Pidana Internasional. Keberadaan Impartial and Independent Mechanism for Syria menandai pendekatan baru yang lebih fleksibel dan inovatif

<sup>14</sup>International Committee of the Red Cross (ICRC), "The Legal Framework of IHL in Relation to Non-State Actors in Syria," ICRC, 2020, <https://www.icrc.org/en/document/legal-framework-ihl-and-non-state-actors>

<sup>15</sup> Anni Pues, 2022, The UN General Assembly as a Security Actor: Appraising the Investigative Mechanism for Syria, *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 20, No. 3, lihat di: <https://eprints.gla.ac.uk/265912/1/265912.pdf>

dalam memastikan keadilan internasional, terutama di tengah keterbatasan politik dalam sistem PBB (Debarre, 2017).<sup>16</sup>

Impartial and Independent Mechanism for Syria bukan hanya sebagai alat dokumentasi, tetapi juga merupakan simbol kuat solidaritas internasional terhadap korban konflik dan kejahatan berat. Mekanisme ini disebut sebagai bentuk "intervensi normatif" dari komunitas internasional yang menunjukkan bahwa kejahatan berat tidak akan dibiarkan berlalu tanpa konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pembentukan III Mechanism tidak hanya relevan dalam konteks Suriah, tetapi juga menjadi preseden penting yang membuka jalan bagi pembentukan mekanisme serupa di masa mendatang untuk menghadapi kebuntuan politik dalam sistem hukum internasional yang ada. Dengan demikian, baik dari pandangan Clapham maupun Pues, Impartial and Independent Mechanism for Syria mencerminkan kebangkitan kembali peran hukum internasional dalam membela keadilan dan kemanusiaan di tengah realitas geopolitik yang kompleks (Debarre, 2017).<sup>17</sup>

Pembentukan International Impartial and Independent Mechanism (IIIM) melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. A/71/248 merupakan langkah progresif dalam upaya menegakkan prinsip akuntabilitas atas pelanggaran serius hukum humaniter dan hak asasi manusia, khususnya dalam konflik bersenjata di Suriah. Dalam situasi di mana Dewan Keamanan PBB gagal bertindak karena kepentingan politik dan penggunaan hak veto, Majelis Umum mengambil peran alternatif dengan menciptakan mekanisme yang sah secara hukum dan memiliki legitimasi moral yang tinggi. Impartial and Independent Mechanism for Syria menjadi contoh nyata bagaimana komunitas internasional dapat bertindak secara independen untuk mendorong keadilan, sekaligus menegaskan bahwa impunitas tidak dapat terus dibiarkan.

Dengan demikian, Impartial and Independent Mechanism for Syria menjadi simbol penting dari semangat hukum internasional modern dalam menegakkan

<sup>16</sup> Andrew Clapham, 2017, *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 15, No. 2, lihat di [https://theglobalobservatory.org/2017/08/syria-justice-accountability-del-ponte/?utm\\_source=.com](https://theglobalobservatory.org/2017/08/syria-justice-accountability-del-ponte/?utm_source=.com)

<sup>17</sup> *ibid*

keadilan, bahkan ketika institusi formal seperti Dewan Keamanan mengalami kebuntuan. Mekanisme ini menandai bahwa keadilan bagi korban kejahatan berat tetap dapat diperjuangkan, serta memberikan model baru dalam merespons pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang dapat diterapkan dalam konflik lain di masa mendatang.

## **SIMPULAN**

Prinsip pembedaan merupakan landasan utama dalam hukum humaniter internasional untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata, termasuk di Suriah. Meskipun prinsip ini diatur dengan jelas dalam Konvensi Jenewa dan protokol tambahan, pelaksanaannya di Suriah sering kali mengalami pelanggaran serius oleh berbagai pihak yang terlibat, baik pemerintah maupun kelompok bersenjata non-negara. Pelanggaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian kemanusiaan yang besar, tetapi juga berpotensi menjadi kejahatan perang yang harus mendapatkan pertanggungjawaban hukum. Kondisi politik yang kompleks serta keterbatasan dalam sistem hukum internasional, seperti kebuntuan di Dewan Keamanan PBB dan ketiadaan yurisdiksi otomatis Mahkamah Pidana Internasional atas kasus di Suriah, menghambat penegakan hukum dan akuntabilitas. Untuk mengatasi hal ini, Majelis Umum PBB membentuk International Impartial and Independent Mechanism (IIIM) sebagai mekanisme investigasi netral dan independen guna mendokumentasikan dan menganalisis bukti pelanggaran berat di Suriah sejak 2011. Meskipun mekanisme ini tidak memiliki kewenangan penuntutan, keberadaannya memberikan dukungan strategis bagi penegakan hukum baik di tingkat domestik maupun internasional. Pembentukan IIIM menunjukkan komitmen komunitas internasional untuk menegakkan keadilan dan mencegah impunitas, sekaligus menjadi preseden penting dalam menghadapi kebuntuan politik dalam sistem hukum internasional. Mekanisme ini melambangkan kebangkitan peran hukum internasional dalam melindungi hak asasi manusia dan keadilan di tengah dinamika geopolitik yang rumit. Dengan demikian, perlindungan warga sipil di Suriah melalui penerapan asas pembedaan dan penegakan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam

upaya memperkuat hukum humaniter internasional dan memberikan harapan bagi penyelesaian konflik secara adil dan manusiawi.

## REFERENSI

- Debarre, A., (2017), *Progress on Justice Mechanism a Bright Spot on Syrian Horizon*, IPI Global Observatory, <https://theglobalobservatory.org/2017/08/syria-justice-accountability-del-ponte/>.
- Evans, G., Newnham, J., (1998), *The Penguin Dictionary of International Relations*, Penguin Books, London.
- Fitriani, A., (2024), *Perlindungan Terhadap Anak-anak Korban Konflik Bersenjata dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49654>.
- Hayomataram, (2007), *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Herlambang, R., (2019), *Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pelanggaran HAM Berat dalam Konflik Bersenjata di Suriah Berdasarkan The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948*, Skripsi Universitas Islam Riau, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/1831>
- International Committee For The Red Cross, 2020, *Distinction: Protecting Civilians In Armed Conflict*, [https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/icrc\\_002\\_0904.pdf](https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/icrc_002_0904.pdf)
- International Committee of the Red Cross (ICRC), (2020), *The legal framework of IHL in relation to non-state actors in Syria*. ICRC, <https://www.icrc.org/en/document/legal-framework-ihl-and-non-state-actors>
- Lombok, L. L., 2014, “Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan”, *Pandecta*. 9(1), 50-75, <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.2853>

- Mahfud, (2015), Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 233-245, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6062/4995>.
- Nowak, M., (2013), *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff.
- Permatasari, A., *et. al*, (1999), *Pengantar Hukum Humaniter*, International Commitee of The Red Cross, Jakarta.
- Pues, A. (2022). The UN General Assembly as a Security Actor: Appraising the Investigative Mechanism for Syria. *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online*, 25(1), 553-582. [https://doi.org/10.1163/18757413\\_02501002](https://doi.org/10.1163/18757413_02501002)
- Putri, R. W., (2011), *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ramphal, T., (2021), The Principle of Distinction in an International Armed Conflict: Organized Armed Groups Not Belonging to a State Party to the Conflict, *International Journal of Law And Society*, 4(4), 275-279, doi:10.11648/j.ijls.20210404.15.
- Siregar, E. S., (2024), Antara idealisme dan realitas: Analisis kritis peran ganda PBB dalam menegakkan dan melemahkan hukum internasional di tengah kompleksitas global. *Jurnal Innovative*, 7(2), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/13546/8998>.
- Starke, J. G., (2012), *"Pengantar Hukum Internasional"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- United Nations, (2015), Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/independent-international-commission>.